BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan melakukan studi dan kajian langsung pada objek yang akan diteliti untuk kemudian memberikan gambaran data dan informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan.[1] Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah di Posbakum Pro Justisia Pengadilan Agama Blitar.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis, berikut penjelasannya.

1. Pendekatan Yuridis Nomatif

   Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan mendalami, serta mencari jawaban tentang apa yang seharunya terjadi dari setiap permasalahan.[2] Pendekatan ini digunakan untuk menelaah apakah pelaksanaan pemberian jasa bantuan hukum oleh Posbakum Pro

---

[1] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 3.

[2] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 35.

Justisia Pengadilan Agama Blitar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Kemudian dengan adanya bantuan hukum tersebut apakah dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian guna memperoleh gambaran antara hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial yang timbul di lapangan.[3] Dalam penelitian ini pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji bagaimana efektivitas peran Posbakum Pro Justisia dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sebagimana asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang efektivitas pos bantuan hukum dalam melayani masyarakat ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini akan dilakukan di Pos Bantuan Hukum Pro Justisia yang berada di Pengadilan Agama Blitar Jalan Imam Bonjol Nomor 42, Sananwetan, Kota Blitar. Peneliti

[3] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hal. 26.

mengambil lokasi di Pos Bantuan Hukum Pro Justisia yang berada di Pengadilan Agama Blitar dengan alasan, yaitu Pengadilan Agama Blitar merupakan Pengadilan Agama dengan beban perkara yang besar khususnya dalam perkara perceraian sehingga tidak jarang terjadi penumpukan perkara, oleh karena itu peran Posbakum sangat dibutuhkan dalam menciptakan pelayanan yang lebih efektif. Selain itu Pengadilan Agama Blitar juga memiliki wilayah yuridiksi yang luas, yaitu meliputi seluruh wilayah Kabupaten Blitar dan Kota Blitar.

D. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti adalah salah satu unsur penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Status peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data diketahui secara terbuka sebagai peneliti oleh informan. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dalam artian peneliti tidak akan ikut secara penuh dalam kegiatan objek, tetapi peneliti hanya melakukan fungsi pengamatan. Untuk memperoleh data dengan mudah dan lengkap peneliti membaur dengan objek di lapangan dan mewawancarai objek sehingga data yang dikumpulkan menjadi maksimal.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer

   Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari objek penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan di lapangan, yaitu kepada seluruh pihak yang menyelenggarakan Posbakum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait yang mengelola dan memberikan jasa bantuan hukum di Posbakum Pro Justisia, yaitu saudari Rofisa Nurmalasari, S.Sy. dan saudari Siti Rowiyatin, S.Sy. selaku petugas Posbakum. Kemudian informan dari Pengadilan Agama Blitar, yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar Bapak Drs. H. Marwan, M.H., Panitera Pengadilan Agama Blitar Bapak Drs. H. A. Nurul Mujahidin, M.H., dan Sekretaris Pengadilan Agama Blitar Bapak Achmad Fadlillah Muchtar, S.H., M.H. selaku penyelenggara Posbakum di Pengadilan Agama Blitar.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk tulisan.[4] Data sekunder ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

[4] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2005), hal. 19.

tema yang akan diteliti, dan informasi dari berbagai media yang relevan dengan topik permasalahan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan agar dapat memperoleh penjelasan yang lebih objektif, komprehensif, konkrit, dan menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

   Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan, observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan dan pemberian jasa bantuan hukum di Posbakum Pro Justisia Pengadilan Agama Blitar.Berikut penjelasan dari masing-masing.

   a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan guna memperoleh data terkait efektivitas Posbakum Pro Justisia dalam melayani masyarakat ditinjau dari perspektif asas sederhan, cepat dan biaya ringan.

   b. Wawancara, yaitu proses untuk memperoleh informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber utama dalam penelitian dengan cara melakukan tanya jawab. Wawancara merupakan salah satu cara yang

paling efektif dalam mengumpulkan data primer di lapangan.[5] Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan wawancara yang tidak terstruktur, yaitu wawancara tanpa adanya persiapan pertanyaan sebelumnya.

c. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data terkait dengan efektivitas Posbakum Pro Justisia dalam melayani masyarakat. Adapun dokumentasi yang dimaksud adalah arsip-arsip dan berkas terkait pemberian jasa bantuan hukum di Posbakum Pro Justisia Pengadilan Agama Blitar.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data berupa teori-teori yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, yaitu melalui berbagai literatur yang diperoleh dari perpustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian, dan informasi dari berbagai media.

G. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Metode analisis data yang

[5] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 57.

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dianalisis dengan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka.[6] Dalam penelitian ini analisa dilakukan dengan jalan memberikan penilaian apakah pelaksanaan pemberian jasa bantuan hukum oleh Posbakum Pro Justisia sudah berjalan efektif dan sesuai peraturan, sehingga mampu mendukung pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Blitar. Kemudian dipaparkan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang dihadapi serta mencari solusi penyelesaiannya.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam proses pengumpulan data penelitian. Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, dan teori)

[6] *Ibid.*, hal. 117.

diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.[7]

Menurut Sugiyono ada tiga macam trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber, pengumpulan data, dan waktu,[8] berikut penjelasan dari masing-masing trianggulasi.

1. Trianggulasi sumber adalah trianggulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Trianggulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.
3. Trianggulasi waktu adalah trianggulasi yang sering mempengaruhi data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara yang dilakukan secara berulang-ulang di waktu yang berbeda akan memberikan data yang lebih valid, sehingga lebih kredibel.

Dalam proses pengecekan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya, membandingkan keadaan dan

---

[7] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif …*, hal. 330.

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 273-274.

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat para pakar, serta membandingkan dengan isi suatu dokumen, buku, dan literatur lainnya.

I. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melalui beberapa tahapan-tahapan penelitian. Menurut Moleong ada tiga tahapan penelitian, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.[9]

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap pra lapangan ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti adalah memulai dengan mengajukan usulan penelitian kepada Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Tulungagung. Setelah usulan penelitian diterima, penulis mengumpulkan buku-buku referensi yang terkait dengan judul penelitian. Kemudian mengajukan proposal skripsi kepada Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Tulungagung. Setelah diumumkan bahwa proposal skripsi diterima, penulis segera berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk selanjutnya mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

[9] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* …, hal. 127.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahapan ini, peneliti memberikan surat izin penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung kepada Kantor Pengadilan Agama Blitar yang dalam hal ini menjadi objek penelitian. Setelah surat izin penelitian diterima dan disetujui oleh Ketua Pengadilan Agama Blitar, maka tahap selanjutnya adalah peneliti mulai mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian di lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan dari hasil observasi di lapangan, wawancara dengan narasumber, dan dokumentasi peneliti melakukan analisis data dengan metode analisis data sebagaimana peneliti uraikan di atas. Kemudian peneliti melakukan kajian lebih dalam dari apa yang sudah diteliti, sehingga data tersebut mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas. Hasil kajian dan analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian.